



PUTUSAN

Nomor 506/Pdt.G/2023/PA.YK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat secara elektronik antara;

NAMA PENGGUGAT, NIK: XXX, tempat dan tanggal lahir: Mataram, 01 April 1993 (umur 30 tahun), agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kota Yogyakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SUKIRATNASARI, S.H., M.H., dan KHAILISA AFIATI, S.H., kesemuanya Advokat/ Pengacara/ Konsultan Hukum, yang berkantor di SUKIRATNASARI & CO. LAW FIRM, yang beralamat di Jalan Kabupaten Sleman, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 September 2023, yang tercatat dalam Register Kuasa Hukum PA Yogyakarta, No. XXX, tanggal XXX, sebagai Penggugat;

melawan

NAMA TERGUGAT, NIK: XXX, tempat dan tanggal lahir: Yogyakarta, 17 Desember 1991 (umur 31 tahun), agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kota Yogyakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada MUSTOPA, S.H, M.H., dan MUHAMMAD MUHLIS, S.H., M.H., kesemuanya Advokat yang berkantor di "LEMBAGA BANTUAN HUKUM SAMGAT" di Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 September 2023, yang tercatat

Hal. 1 dari 60 Hal. Put. No. 506/Pdt.G/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Register Kuasa Hukum PA Yogyakarta, No: XXX,
tanggal XXX, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di muka
sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 September 2023 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta dengan Nomor 506/Pdt.G/2023/PA.YK, tanggal 19 September 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi pernikahan yang sah antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT pada tanggal 19 April 2019 berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Sleman;
2. Bahwa pada tahun 2017 PENGGUGAT dan TERGUGAT sebenarnya sudah akan menikah, PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah meminta izin pada keluarga PENGGUGAT di Dompu dan Lombok namun tidak jadi karena hubungan mereka tidak direstui oleh ibu TERGUGAT yang tidak menyukai PENGGUGAT memiliki hobby menyanyi, pakaiannya dianggap belum benar dan tidak membolehkan PENGGUGAT untuk melanjutkan pasca sarjana ke luar negeri;
3. Bahwa selama hidup bersama PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah melakukan hubungan suami istri (badaddukhul) namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa setelah menikah PENGGUGAT dan TERGUGAT tinggal di rumah orang tua TERGUGAT selama 3 (tiga bulan) kemudian bulan Agustus 2019 PENGGUGAT berangkat ke Amerika untuk kuliah pasca sarjana, TERGUGAT menyusul PENGGUGAT ke Amerika bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Mei 2022. Setelah itu PENGGUGAT dan TERGUGAT pulang ke Indonesia tinggal sementara di rumah adik kandung

Hal. 2 dari 60 Hal. Put. No. 506/Pdt.G/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT di Karangjati Sleman kemudian menyewa rumah di XXXYogyakarta dari Juni 2022 - saat ini. Sejak 9 Juli 2023 PENGGUGAT dan TERGUGAT tinggal terpisah, PENGGUGAT untuk sementara tinggal di kos masih di wilayah Kota Yogyakarta sedangkan TERGUGAT masih di rumah kontrakan;

5. Bahwa pada tahun 2019, awal perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah terjadi perselisihan karena TERGUGAT dilarang ibunya untuk menyusul PENGGUGAT di Amerika tetapi akhirnya TERGUGAT menyusul PENGGUGAT. Akibatnya ibu TERGUGAT memblock dan memutuskan komunikasi dengan PENGGUGAT dan TERGUGAT sampai PENGGUGAT dan TERGUGAT pulang ke Indonesia;
6. Bahwa dalam rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT seringkali terjadi percekcoakan dan perselisihan yang disebabkan oleh TERGUGAT melarang PENGGUGAT untuk memiliki berbagai kegiatan karena PENGGUGAT dinilai oleh TERGUGAT tidak fokus pada keluarga. Selain itu banyak penyebab-penyebab sepele yang memicu pertengkaran dan perselisihan diantara mereka;
7. Bahwa semakin lama perilaku PENGGUGAT semakin terlihat salah dihadapan TERGUGAT mulai dari cara berpakaian, hobby, berteman dan fungsi PENGGUGAT sebagai istri selalu mendapatkan teguran dari TERGUGAT sehingga membuat PENGGUGAT merasa serba salah;
8. Bahwa kegiatan PENGGUGAT yang lebih banyak di luar berteman dengan banyak orang berbanding terbalik dengan TERGUGAT yang sepanjang hari lebih nyaman di dalam rumah dan tidak nyaman di keramaian. Pernah suatu kali PENGGUGAT meminta TERGUGAT untuk mengantarkannya menonton konser namun tiba-tiba TERGUGAT memisahkan diri dari PENGGUGAT di tempat konser karena TERGUGAT tidak nyaman dengan situasinya, peristiwa tersebut juga memicu pertengkaran dan perselisihan;
9. Bahwa intervensi ibu TERGUGAT pada rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT juga mempengaruhi hubungan PENGGUGAT dan TERGUGAT karena seringkali menyebabkan perselisihan diantara PENGGUGAT dan TERGUGAT. PENGGUGAT merasa tidak mendapatkan pembelaan dari

Hal. 3 dari 60 Hal. Put. No. 506/Pdt.G/2023/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT ketika ibu TERGUGAT memarahi mengatakan PENGUGAT sebagai anak durhaka, bukan istri yang baik untuk TERGUGAT atau menunjukkan rasa tidak suka kepada PENGUGAT;

10. Bahwa setelah pulang dari Amerika PENGUGAT telah berusaha memperbaiki hubungan dengan ibu TERGUGAT, PENGUGAT berusaha melakukan pendekatan pada Ibu TERGUGAT perlahan semakin membaik;
11. Bahwa puncaknya di tanggal 12 April 2023 pada saat PENGUGAT, TERGUGAT dan ibu TERGUGAT umroh bersama. Ibu TERGUGAT memarahi PENGUGAT karena jalan mendahului ibu TERGUGAT, PENGUGAT juga dimarahi ibu TERGUGAT karena tidak menawarkan untuk mencuci baju ibu TERGUGAT. PENGUGAT pada saat itu menjawab Memang tugas saya disini untuk mencuci baju? Ibu TERGUGAT tersinggung mendengar jawaban PENGUGAT tersebut. Ibu TERGUGAT memanggil TERGUGAT dan menyampaikan kepada TERGUGAT untuk memulangkan dan menceraikan PENGUGAT;
12. Bahwa pada tanggal 16 April 2023 terjadi lagi pertengkaran antara ibu TERGUGAT dengan PENGUGAT kali ini ibu TERGUGAT melakukan kekerasan fisik dengan mencakar PENGUGAT yang dilakukan di depan TERGUGAT. Akhirnya PENGUGAT memutuskan untuk menyelamatkan diri dengan pindah kamar penginapan. TERGUGAT tidak berusaha menenangkan PENGUGAT namun malah menunggu ibunya. Pada saat ini PENGUGAT menyesalkan tindakan TERGUGAT yang sama sekali tidak membela PENGUGAT padahal Ibu TERGUGAT menyerang PENGUGAT baik dengan menggunakan kata-kata maupun secara fisik;
13. Bahwa pada saat perjalanan dari Mekkah ke Madina di dalam kereta ibu TERGUGAT menyuruh PENGUGAT turun, PENGUGAT sampai mengalami shock karena perlakuan ibu TERGUGAT tersebut. Pada saat itu sampai dileraikan oleh ustadz pendamping, ibu TERGUGAT malah menyuruh ustadz untuk menikahi PENGUGAT setelah PENGUGAT diceraikan oleh TERGUGAT. Pada saat peristiwa ini terjadi TERGUGAT kembali tidak mengambil sikap membela PENGUGAT sama sekali;

Hal. 4 dari 60 Hal. Put. No. 506/Pdt.G/2023/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa setelah pulang dari umroh hubungan PENGGUGAT dan TERGUGAT bertambah dingin, masing-masing saling mendiamkan. Di titik inilah PENGGUGAT merasa tidak dapat lagi mempertahankan rumah tangganya dengan TERGUGAT karena TERGUGAT sama sekali tidak mampu berperan sebagai suami yang seharusnya melindungi dan menyayangi PENGGUGAT;
15. Bahwa telah diupayakan perdamaian antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang dilakukan oleh keluarga PENGGUGAT namun PENGGUGAT telah teguh pada pendiriannya untuk mengakhiri perkawinannya dengan TERGUGAT;
16. Bahwa PENGGUGAT sudah sangat tertekan dengan keadaan rumah tangga yang sejak awal perkawinan selalu diliputi perselisihan dan atau perkecokan dan sejak bulan April 2023 sudah tidak lagi menjalankan hubungan suami istri selama kurang lebih 5 (lima) bulan. TERGUGAT juga sudah tidak memberikan nafkah lahir kepada PENGGUGAT sejak bulan Juni 2023 Pada tanggal 9 Juli 2023 PENGGUGAT pergi dari rumah kemudian tinggal di kost agar dapat menenangkan diri karena konflik yang semakin meruncing sedangkan TERGUGAT masih tinggal di rumah bersama, maka PENGGUGAT berkeyakinan jika rumah tangganya sudah tidak dapat diselamatkan lagi oleh karenanya PENGGUGAT tetap bersikukuh untuk bercerai;
17. Bahwa sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974;:
"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai Suami Istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";
Mengingat uraian tersebut diatas, maka tidaklah berlebihan apabila PERKAWINAN antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dapat dikatakan sudah tidak ada lagi ikatan lahir batin dalam Ikatan Pernikahannya, sehingga sangat sulit untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah dan Rahmah;

Hal. 5 dari 60 Hal. Put. No. 506/Pdt.G/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa sebagaimana dimaksud maka gugatan perceraian yang diajukan PENGGUGAT terhadap TERGUGAT telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 tentang Perkawinan yang berbunyi:

"Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"; j.o,

Pasal 116 huruf (f) KHI yang berbunyi:

"Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Maka terbukti sudah tidak lagi terdapat kecocokan dan tidak ada harapan untuk hidup kembali dalam ikatan tali perkawinan;

19. Bahwa terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini, mohon untuk ditetapkan sesuai peraturan yang berlaku .

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta berkenan memeriksa dan memutuskan perkara ini sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughro TERGUGAT (NAMA TERGUGAT)) kepada PENGGUGAT (NAMA PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsida:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, kemudian Majelis Hakim mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tidak bercerai akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan kepada para pihak sebelum sidang dilanjutkan wajib melakukan mediasi dan memilih mediator, kemudian Penggugat dan Tergugat sepakat memilih Mediator yang sudah tersedia dalam

Hal. 6 dari 60 Hal. Put. No. 506/Pdt.G/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daftar mediator yang tersedia di Pengadilan Agama Yogyakarta, yang bernama Istiatun, MA., dan Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada para pihak untuk melakukan mediasi;

Bahwa berdasarkan laporan Mediator tertanggal 03 Oktober 2023, Penggugat dan Tergugat telah melakukan mediasi melalui mediator yang ditunjuk oleh Majelis Hakim tersebut, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar tidak bercerai akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban tertulis secara elektronik tertanggal 10 Oktober 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM KONVENSI

Bahwa pada dasarnya Tergugat menolak dan menyangkal semua dalil-dalil Gugatan Cerai untuk seluruhnya, kecuali yang secara tegas diakui oleh TERGUGAT, dengan menyampaikan Jawaban sebagai berikut :

1. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil-dalil Gugatan Cerai PENGGUGAT kecuali dalam hal secara tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa keterangan penyebab ketidak harmonisan PENGGUGAT dan TERGUGAT dalam Gugatan Cerai ini tidak benar, yang benar adalah hubungan PENGGUGAT dan TERGUGAT berjalan harmonis kurang lebih selama 4 (empat) tahun. Setelah itu memasuki bulan Mei 2023 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis, disebabkan oleh :
 - a. Bahwa tidak benar Tergugat memiliki ibu (orang tua) yang tidak merestui hubungan antara Tergugat dengan Penggugat, mengingat di tahun 2017 adalah masa penajajakan awal hubungan antara Tergugat dengan Penggugat untuk menempuh kehidupan yang lebih serius, yakni jenjang pernikahan. Dalam hal ini lazim dilakukan oleh seorang ibu (orang tua) untuk memberikan berbagai saran dan masukan

Hal. 7 dari 60 Hal. Put. No. 506/Pdt.G/2023/PA.YK



mengenai kehidupan rumah tangga muslim yang terbaik. Bentuk restu dan ridho ibu (orang tua) Tergugat kepada Penggugat adalah dengan memberikan kesempatan kepada Tergugat dan Penggugat pada hari Jum'at tanggal 19 April 2019 M atau bertepatan dengan tanggal 13 Sya'ban 1440 H, antara Tergugat dengan Penggugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0134/017/IV/2019, bertanggal 19 April 2019;

Dari 'Abdullah bin 'Amr bin Al-'Ashr *radhiyallahu 'anhuma*, Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda, *"Keridhaan Allah tergantung pada ridha orang tua dan murka Allah tergantung pada murka orang tua."* (HR. Tirmidzi, no.1899; Ibnu Hibban, 2:172; Al-Hakim,4:151-152).

- b. Bahwa terkait dalil Penggugat yang menyatakan ibu (orang tua) Tergugat melarang untuk menyusul Penggugat ke Amerika guna kuliah pasca sarjana tidak benar dan tanpa dasar. Pada kenyataannya setelah menuntaskan kewajiban rumah tangga yang sedianya dilakukan secara bersama-sama oleh Tergugat dan Penggugat, Tergugat sesegera mungkin menyusul ke Amerika dan berpindah kerja (untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga) disana sampai kepentingan belajar Penggugat tuntas dan kembali ke Indonesia yang kemudian tinggal bersama kembali secara harmonis di Pandeyan, Umbulharjo, Kota Yogyakarta;

Dari 'Aisyah *radhiyallahu 'anha*, Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda, *"Sebaik-baik kalian adalah yang berbuat baik kepada keluarganya. Sedangkan aku adalah orang yang paling berbuat baik pada keluargaku"* (HR. Tirmidzi no. 3895, Ibnu Majah no. 1977, Ad Darimi 2: 212, Ibnu Hibban 9: 484).

- c. Bahwa terkait dalil Penggugat yang menyatakan 'merasa serba salah' dihadapan Tergugat tidak benar dan tanpa dasar. Pada kenyataannya

Hal. 8 dari 60 Hal. Put. No. 506/Pdt.G/2023/PA.YK



Penggugat selaku istri sangatlah emosional dan temperamental, sehingga setiap terjadi permasalahan selalu berujung pada pertengkaran dan perselisihan walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil. Selain itu Penggugat selaku istri sangatlah egois dan keras kepala serta tidak mau mendengarkan nasehat dan saran dari TERGUGAT selaku suami, bahkan seringkali tidak mau diajak berunding untuk menyelesaikan masalah yang ada dalam rumah tangga dengan baik, arif, dan bijaksana;

"... Wanita - wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya (pembangkangannya), maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka." (QS. An-Nisa': 34)

- d. Bahwa terkait dalil Penggugat yang menyatakan lebih banyak memiliki aktifitas di luar dan berteman dengan banyak orang berbanding terbalik dengan Tergugat yang lebih nyaman di dalam rumah itu tidak benar. Pada faktanya Tergugat juga memiliki aktifitas di luar yang banyak dan rekan relasi kerja yang tidak sedikit. Selain itu faktanya Penggugat seringkali pulang larut malam tanpa izin dengan alasan yang tidak jelas yang ini secara tegas sungguh jauh dari budaya ketimuran berkeadaban dan ketika dinasehati oleh Tergugat justru tidak pernah dihiraukan oleh Penggugat dan acapkali membantah dengan alasan kebebasan berekspresi;

"Kaum Laki-laki itu adalah pemimpin (pelindung dan pembimbing) bagi kaum Wanita ...". (QS. An-Nisa': 34)

- e. Bahwa terkait dalil Penggugat yang menyatakan adanya intervensi dari ibu Tergugat terhadap kehidupan rumah tangga antara Tergugat dan Penggugat termasuk segala hal yang terjadi selama beribadah di Tanah Suci (Makkah-Madinah) itu tidak sepenuhnya benar. Pada faktanya Tergugat selalu menenangkan, mendampingi, dan melindungi Penggugat serta berusaha mencari jalan keluar dari kejadian tersebut. Termasuk berkonsultasi dengan Ustadz pembimbing ibadah, namun berujung dengan penolakan islah (perdamaian) dari Penggugat;

Hal. 9 dari 60 Hal. Put. No. 506/Pdt.G/2023/PA.YK



"Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah kedua saudaramu (yang bertikai) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmati". (QS. Al-Hujurat:10)

3. Bahwa terhadap sikap enggan untuk mengadakan islah (perdamaian) dari Penggugat terhadap Tergugat termasuk dengan ibu (orang tua) Tergugat sudah diupayakan adanya nasehat dan diberikan saran masukan dari kedua keluarga besar baik dari Penggugat maupun Tergugat, akan tetapi tidak pernah berhasil. Dalam hal ini yang selalu berusaha dan mengupayakan untuk menyelesaikan masalah adalah Tergugat dengan meminta bantuan kepada keluarga Tergugat maupun keluarga Penggugat, namun tetap saja Penggugat tidak pernah mau mengubah sikap, perilaku, dan keputusannya.

DALAM REKONVENSI

Bahwa jawaban pokok perkara sebagaimana termuat secara lengkap pada Konvensi. Bahwa dalam Rekonvensi kedudukan Tergugat beralih menjadi Penggugat Rekonvensi, sedangkan kedudukan Penggugat beralih menjadi Tergugat Rekonvensi, selanjutnya dengan ini kami menyampaikan gugatan rekonvensi sebagai berikut :

1. Bahwa dalil-dalil yang kami ajukan dan termuat dalam Konvensi, yang ada relevansinya dengan Gugatan Rekonvensi ini secara *mutatis mutandis* mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam permohonan Rekonvensi ini;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi selama pernikahan berlangsung selalu berusaha maksimal untuk mendampingi, melindungi, membimbing, dan memberi nafkah lahir batin yang terbaik kepada Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi selayaknya sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga;
3. Bahwa dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi sangatlah wajar bila ada permasalahan sebagaimana layaknya perjalanan awal kehidupan rumah tangga pada umumnya, namun Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi seringkali tidak mau diajak berunding

Hal. 10 dari 60 Hal. Put. No. 506/Pdt.G/2023/PA.YK



untuk menyelesaikan masalah yang ada dalam rumah tangga dengan baik, arif, dan bijaksana;

4. Bahwa di tengah upaya memperbaiki keadaan rumah tangga antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi, justru Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi selaku istri diduga memiliki laki-laki lain (orang ketiga) selain daripada suaminya yang sah;

Menurut Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam, (1) *Kewajiban utama bagi seorang istri adalah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam.* (2) *Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga dengan sebaik-baiknya.*

Selanjutnya menurut Pasal 84 Ayat (1) *Istri dapat dianggap Nusyuz jika ia tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.* (2) *Selama istri dalam Nusyuz, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.*

5. Bahwa mengetahui adanya dugaan tersebut, Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi berusaha untuk mengklarifikasi kepada Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi, namun justru dibalas dengan sikap dingin dan puncaknya Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi pada bulan Juli 2023 meninggalkan rumah tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi dengan alasan untuk menenangkan diri;

Mustafa al-Khin dan Musthafa al-Bugha dalam *al-Fiqh al-Manhaji 'ala Madzhab al-Imam al-Syâfi'* (Surabaya: Al-Fithrah, 2000), Juz IV, halaman 106, mendefinisikan *Nusyuz* dengan redaksi berikut:

ونشوز المرأة: عصيانها زوجها، وتعاليتها عما أوجب الله عليها من طاعته... ونشوز المرأة حرام، وهو كبيرة من الكبائر

Artinya: "*Nusyuz-nya seorang perempuan ialah sikap durhaka yang ditampakkannya di hadapan suami dengan jalan tidak melaksanakan apa yang Allah wajibkan padanya, yakni taat*

Hal. 11 dari 60 Hal. Put. No. 506/Pdt.G/2023/PA.YK



terhadap suami ... dan nusyuz-nya perempuan ini hukumnya haram, dan merupakan satu dari beberapa dosa besar.”

Selain dihukumi haram, nusyuz juga mengakibatkan konsekuensi hukum berupa terputusnya nafkah, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Qasim dalam *Fathul Qarib* (Surabaya: Kharisma, 2000), halaman 239:

ويسقط بالنشوز قسمها ونفقتها

Artinya: “Ada dua hal yang bisa gugur akibat nusyuz, yakni hak gilir dan hak mendapatkan nafkah”.

Lebih lanjut, dalam lanjutan teks di kitab *al-Fiqh al-Manhaji* dijelaskan bahwa seorang perempuan akan dianggap nusyuz apabila ia keluar rumah dan bepergian tanpa seizin suami, tidak membukakan pintu bagi suami yang hendak masuk, dan menolak ajakan suami untuk berhubungan suami-istri padahal ia tidak sedang uzur seperti sakit atau lainnya, atau saat suami menginginkannya namun ia sibuk dengan hajatnya sendiri, dan lainnya.

6. Bahwa Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi telah berusaha untuk mengajak Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi untuk pulang kembali ke kediaman bersama, namun kenyataannya ditolak dan tetap kekeh untuk tinggal sendiri dan berpisah;
7. Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah berusaha untuk menasehati dan memberikan saran untuk kelangsungan rumah tangga Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi, akan tetapi tidak pernah berhasil disebabkan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi tidak mau merubah perilakunya;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat REkonvensi/ Tergugat Konvensi sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang dan jika dilanjutkan akan lebih banyak madharatnya;
9. Bahwa menurut Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi terhadap gugatan rekonvensi ini telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf f

Hal. 12 dari 60 Hal. Put. No. 506/Pdt.G/2023/PA.YK



jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf f yang berbunyi : “*Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : (f) antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi hidup rukun dalam rumah tangga.*”;

10. Bahwa demi tuntasnya perkara *a quo*, sehingga selanjutnya Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi dapat membuka lembaran baru dalam kehidupan, maka mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo*, untuk dapat memutus sekaligus dalam satu putusan perkara *a quo*.

Berdasarkan semua uraian di atas, maka dengan ini Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo*, untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

Primair:

DALAM KONVENSI

1. Menolak Gugatan Cerai untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

DALAM REKONVENSI

1. Menerima Gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi [NAMA TERGUGAT] untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi [NAMA PENGGUGAT];
3. Menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi merupakan istri yang NUSYUZ sehingga hak-hak nafkahnya gugur;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaair:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* memiliki pandangan dan *legal reasoning* yang berbeda, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah menyampaikan replik tertulis secara elektronik tertanggal 13 Oktober 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 13 dari 60 Hal. Put. No. 506/Pdt.G/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA/KONVENSİ :

1. Bahwa terhadap Jawaban Konpersi Tergugat Nomor 2 **Penggugat** menolak dengan tegas, yang benar sebagai berikut dalam huruf :
 - a. Ibu Tergugat melarang Penggugat lewat sindiran jika Ibu Tergugat tidak setuju akan kegiatan menyanyi Penggugat, cara berpakaian PENGUGAT dianggap belum benar dengan syariat Islam dan tidak boleh kuliah di luar negeri.
 - b. Alasan TERGUGAT dilarang menyusul PENGUGAT ke Amerika karena TERGUGAT harus berbakti pada ibunya daripada menemani dan memberikan dukungan pada PENGUGAT sebagai istri di luar negeri, hal ini dibuktikan dengan IBU TERGUGAT menawarkan untuk membelikan tiket pulang pergi kepada TERGUGAT, agar TERGUGAT tidak perlu tinggal dengan PENGUGAT di Amerika.
 - c. Persoalan muncul karena karakter TERGUGAT yang pasif , tidak peduli apabila ada permasalahan dan menganggap dirinya paling benar sehingga sulit untuk diajak diskusi. Sejak tahun 2020 awal tinggal di Amerika bersama TERGUGAT, PENGUGAT sudah memiliki kecenderungan untuk menyakiti diri sendiri (*selfharm*) karena TERGUGAT sulit diajak berkomunikasi tidak pernah ada titik temu ketika mendiskusikan masalah dengan TERGUGAT. Sebagai Imam dalam rumah tangga TERGUGAT tidak dapat mengayomi, mencurahkan kasih sayang dan memberikan dukungan pada PENGUGAT. Selama ini PENGUGAT telah bersikap sabar akan sifat dan karakter TERGUGAT tersebut, namun saat ini PENGUGAT sudah tidak sanggup lagi.
 - d. Tidak benar PENGUGAT sering pulang malam tanpa alasan yang jelas karena PENGUGAT mengikuti kegiatan organisasi dan latihan band untuk membuat album yang juga merupakan pekerjaan dari PENGUGAT. Selama berkegiatan PENGUGAT selalu memberitahukan, dan berpamitan dengan TERGUGAT.

Hal. 14 dari 60 Hal. Put. No. 506/Pdt.G/2023/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Tidak benar TERGUGAT menenangkan PENGUGAT, faktanya TERGUGAT lebih melindungi ibunya daripada PENGUGAT. Baru malam terakhir di Mekkah, TERGUGAT meminta kamar sendiri untuk tidur dengan PENGUGAT selaku istri. Bahkan ustadz yang menemani di Mekkah berkata, kata-kata dari ibu TERGUGAT bukan kata-kata biasa karena memuat ancaman, Ibu TERGUGAT merasa benar sendiri, merasa ibadahnya sudah banyak, serta ibu TERGUGAT sangat tidak bijak memutuskan untuk anaknya (TERGUGAT) untuk pisah saja dengan PENGUGAT dan ustadz tersebut diminta menikahi PENGUGAT di depan TERGUGAT. Ustadz juga mengatakan jika PENGUGAT adalah anak atau adiknya maka akan disarankan untuk bercerai karena kalau pernikahan dilanjutkan tidak baik untuk anak-anak karena akan berdampak panjang. Atas sikap dan perilaku Ibu TERGUGAT yang sangat menyakiti hati dan marwah PENGUGAT sebagai Istri di depan khalayak umum, tidak ada sedikit pun perbuatan TERGUGAT sebagai seorang suami, imam dalam rumah tangganya untuk menenangkan hati, dan membela PENGUGAT sebagai istri.
2. Bahwa terhadap Jawaban Tergugat Nomor 3 **PENGUGAT** menanggapi dengan **Menolak**, yang benar PENGUGAT tidak bersedia mengadakan perdamaian karena setiap kali membicarakan mengenai perbaikan rumah tangga dengan TERGUGAT selalu tidak ada hasilnya. Masalah dengan ibu TERGUGAT selalu berujung PENGUGAT yang dipersalahkan dan akhirnya terjadi percekocokan dan perselisihan kembali diantara keduanya.
3. Bahwa dengan telah terbukti dengan jawab jinawab dalam perkara ini secara langsung dan nyata telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1977 Pasal 19 huruf (f) Jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f).

DALAM REKONVENSI

Hal. 15 dari 60 Hal. Put. No. 506/Pdt.G/2023/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada pokoknya Tergugat Rekonvensi menolak dalil-dalil yang telah diajukan Penggugat Rekonvensi, kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat Rekonvensi.
2. Bahwa terhadap Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi dalam Nomor 3 TERGUGAT REKONVENSI menanggapi dengan **MENOLAK**. TERGUGAT REKONVENSI selama ini tidak pernah diterima pendapatnya, komunikasi hanya searah saja sesuai dengan keinginan PENGGUGAT REKONVENSI yang selalu menekan untuk diterima pendapatnya. TERGUGAT REKONVENSI selalu merasa ditekan dan dipersalahkan yang akhirnya memilih sikap untuk menghindari diskusi dengan PENGGUGAT REKONVENSI. Karena sikap PENGGUGAT REKONVENSI yang selalu merasa benar terus-menerus dan mengabaikan TERGUGAT REKONVENSI, membuat TERGUGAT REKONVENSI lelah secara lahir dan batin hingga memiliki keinginan untuk menyakiti diri sendiri (*selfharm*) dan sudah tidak sanggup lagi meneruskan perkawinan dengan PENGGUGAT REKONVENSI.
3. Bahwa terhadap Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi dalam Nomor 4 TERGUGAT REKONVENSI menanggapi dengan **MENOLAK**, tidak benar jika TERGUGAT REKONVENSI memiliki laki-laki lain (orang ketiga) tuduhan tersebut sangat tidak beralasan dan tidak berdasar, dan merupakan fitnah yang amat keji. TERGUGAT REKONVENSI memang memiliki pergaulan yang luas baik dalam dunia kerja sebagai dosen maupun sosialisasi dalam berkehidupan sehari-hari, di dalam dunia aktivis dan dalam kegiatan berkesenian, yang kebanyakan laki-laki namun selama ini TERGUGAT REKONVENSI tidak pernah menjalin hubungan lebih selain hubungan pertemanan dan dalam melaksanakan kegiatannya TERGUGAT REKONVENSI juga selalu memberitahu dan ijin dengan PENGGUGAT REKONVENSI.
4. Bahwa terhadap Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi dalam Nomor 5 TERGUGAT REKONVENSI menanggapi dengan **MENOLAK**. PENGGUGAT REKONVENSI dan TERGUGAT REKONVENSI sudah berkali-kali diskusi untuk mengakhiri pernikahan karena diskusi mereka selalu berujung tanpa

Hal. 16 dari 60 Hal. Put. No. 506/Pdt.G/2023/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

solusi maka TERGUGAT REKONVENSI memilih untuk meninggalkan rumah dengan sepengetahuan PENGGUGAT REKONVENSI karena TERGUGAT REKONVENSI pamit pada PENGGUGAT REKONVENSI ketika akan meninggalkan rumah untuk menenangkan diri guna memikirkan kelangsungan rumah tangganya. Akhirnya TERGUGAT REKONVENSI memilih untuk mengakhiri rumah tangga bersama dengan PENGGUGAT REKONVENSI karena sudah tidak ada kemaslahatannya dan lebih banyak mudharatnya karena terlalu seringnya percekocokan dan perselisihan yang tidak akan pernah ada penyelesaian atau titik temunya. Sehingga **TERGUGAT REKONVENSI tidaklah melakukan Nusyuz** dan berhak untuk mendapatkan nafkah terhutang. PENGGUGAT REKONVENSI memiliki usaha di bidang kontraktor dan sebagai pemilik dari Farma Tailor. PENGGUGAT REKONVENSI berpenghasilan kurang lebih Rp. 12.000.000,00/bulan (dua belas juta rupiah per bulan) sehingga sangatlah layak bahwa TERGUGAT REKONVENSI mendapatkan haknya berupa nafkah terutang dari bulan Juli 2023 hingga gugatan ini diajukan. PENGGUGAT REKONVENSI haruslah dihukum untuk membayar nafkah terutang pada TERGUGAT REKONVENSI secara tunai dan sekaligus yaitu sebesar 3 bulan x Rp.4.000.000,00 = Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

5. Bahwa terhadap Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi dalam Nomor 6 TERGUGAT REKONVENSI menanggapi dengan membenarkan karena TERGUGAT REKONVENSI sudah membulatkan niat untuk berpisah dengan PENGGUGAT REKONVENSI karena tidak ada perubahan sikap PENGGUGAT REKONVENSI untuk memperbaiki perilaku kepada TERGUGAT REKONVENSI bukannya membuat nyaman dan kondisi menjadi baik malahan selalu menempatkan TERGUGAT REKONVENSI pada sisi yang dipersalahkan. Rumah tangga PENGGUGAT REKONVENSI dan TERGUGAT REKONVENSI sudah tidak ada lagi keharmonisan yang ada hanyalah percekocokan dan perselisihan yang tidak akan pernah ada penyelesaian atau titik temunya, dan hal itu menyebabkan TERGUGAT REKONVENSI lelah secara lahir dan batin.

Hal. 17 dari 60 Hal. Put. No. 506/Pdt.G/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa terhadap Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi dalam Nomor 7 TERGUGAT REKONVENSI menanggapi dengan **MENOLAK** yang benar, PENGGUGAT REKONVENSI menghubungi orang tua, saudara dan teman-teman TERGUGAT REKONVENSI tanpa sepengetahuan TERGUGAT REKONVENSI dan itupun tetap dengan posisi menyalahkan TERGUGAT REKONVENSI. PENGGUGAT REKONVENSI sibuk membela diri serta membuktikan kalau PENGGUGAT REKONVENSI tidak salah, bukannya berusaha untuk membuat kehidupan rumah tangga lebih baik tanpa intervensi dari Ibu PENGGUGAT REKONVENSI. Bahkan IBU TERGUGAT REKONVENSI telah menyerahkan keputusan tentang kelanjutan rumah tangga PENGGUGAT REKONVENSI dan TERGUGAT REKONVENSI pada TERGUGAT REKONVENSI.
7. Bahwa terhadap Rekonvensi dari PENGGUGAT REKONVENSI dalam Nomor 8, 9 dan 10 TERGUGAT REKONVENSI menanggapi dengan telah terbukti dengan jawab-jawab dalam perkara ini secara langsung dan nyata telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1977 Pasal 19 huruf (f) Jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f).

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, PENGGUGAT REKONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI mohon agar Majelis Pemeriksa Perkara *a quo* segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA/ KONVENSI

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu *Bain Sughro* TERGUGAT (NAMA TERGUGAT) kepada PENGGUGAT (NAMA PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsidiar:

Hal. 18 dari 60 Hal. Put. No. 506/Pdt.G/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

DALAM REKONVENSI

Primair:

1. Menyatakan Menolak Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima.
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughro TERGUGAT (NAMA TERGUGAT) kepada PENGGUGAT (NAMA PENGGUGAT);
3. Menyatakan secara hukum perkawinan antara PENGGUGAT REKOVENSI dan TERGUGAT REKOVENSI putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menghukum PENGGUGAT REKOVENSI untuk membayar nafkah terutang pada TERGUGAT REKOVENSI secara tunai dan sekaligus terhitung sejak Juli 2023 hingga gugatan ini diajukan secara tunai dan sekaligus yaitu sebesar 3 bulan x Rp.4.000.000,00 = Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)
5. Membebankan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsida

Atau jika Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya dapat diputus yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan duplik secara elektronik, tanggal 17 Oktober 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Dalam KONVENSI :

Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas apa yang didalilkan PENGGUGAT dalam Replik PENGGUGAT tertanggal 13 Oktober 2023 untuk seluruhnya,

Hal. 19 dari 60 Hal. Put. No. 506/Pdt.G/2023/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecuali yang secara tegas diakui oleh TERGUGAT, dengan menyampaikan Duplik sebagaimana berikut ;

1. Bahwa TERGUGAT menyatakan beberapa dalil-dalil yang telah diuraikan dan telah dijelaskan dalam Surat Jawaban dan Gugatan Rekonvensi perkara Nomor : XXX, dan mohon kiranya Duplik atas Jawaban PENGUGAT ini dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
2. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil-dalil Replik PENGUGAT kecuali dalam hal secara tegas diakui kebenarannya;
3. Bahwa TERGUGAT perlu menyampaikan bahwa dalam hal ini TERGUGAT baru mendapatkan Replik pada tanggal 16 Oktober 2023 dan TERGUGAT harus mengirimkan Duplik pada tanggal 17 Oktober 2023. Sehingga dalam hal ini TERGUGAT dirugikan untuk menjawab Duplik hanya dengan jeda waktu 1 (satu) hari;
4. Bahwa terhadap dalil Replik PENGUGAT Poin Nomor 1 (satu) dalam konvensi halaman 2 (dua), saya tegaskan kembali disini, penyebab ketidak harmonisan PENGUGAT dan TERGUGAT yang benar adalah:
 - a. Bahwa fakta yang sebenarnya yaitu ibu TERGUGAT memberikan nasihat pernikahan, baik kepada TERGUGAT maupun PENGUGAT sebagai bekal menempuh kehidupan yang lebih serius, yakni jenjang pernikahan. Dalam hal ini lazim dilakukan oleh seorang ibu (orang tua) untuk memberikan berbagai saran dan masukan mengenai kehidupan rumah tangga muslim yang terbaik, terlebih telah diketahui oleh ibu TERGUGAT bahwa pada tahun 2018 PENGUGAT mendapat beasiswa *Fullbright* untuk sekolah Pascasarjana di Amerika. Bentuk restu dan ridho ibu (orang tua) TERGUGAT kepada PENGUGAT (termasuk mengikuti program beasiswa *Fullbright* sekolah Pascasarjana di Amerika) adalah dengan memberikan kesempatan kepada TERGUGAT dan PENGUGAT pada hari Jum'at tanggal 19 April 2019 M atau bertepatan dengan tanggal 13 Sya'ban 1440 H, antara TERGUGAT dengan PENGUGAT telah melangsungkan pernikahan yang

Hal. 20 dari 60 Hal. Put. No. 506/Pdt.G/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0134/017/IV/2019, bertanggal 19 April 2019;

Dari 'Abdullah bin 'Amr bin Al-'Ashr *radhiyallahu 'anhuma*, Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda, "*Keridhaan Allah tergantung pada ridha orang tua dan murka Allah tergantung pada murka orang tua.*" (HR. Tirmidzi, no.1899; Ibnu Hibban, 2:172; Al-Hakim, 4:151-152).

- b. Bahwa terkait dalil PENGUGAT yang menyatakan ibu (orang tua) TERGUGAT melarang untuk menyusul PENGUGAT ke Amerika, bahkan sampai menawarkan pembelian tiket pulang pergi kepada TERGUGAT guna meninggalkan PENGUGAT yang sedang menempuh kuliah pasca sarjana adalah tidak benar dan tanpa dasar. Pada kenyataannya setelah menuntaskan kewajiban rumah tangga yang sedianya dilakukan secara bersama-sama oleh TERGUGAT dan PENGUGAT, TERGUGAT berdasarkan kesepakatan bersama dengan PENGUGAT mengingat aturan beasiswa *Fulbright* bagi pasangan (keluarga) baru diperbolehkan menyusul setelah semester pertama selesai, maka pada bulan Januari 2020 sesegera mungkin TERGUGAT menyusul ke Amerika untuk tinggal bersama, berpindah kerja (untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga) disana, dan turut aktif membantu tugas sekolah Pascasarjana sampai kepentingan belajar PENGUGAT tuntas (lulus) dan kembali ke Indonesia pada tahun 2022 yang kemudian tinggal bersama kembali secara harmonis di Pandeyan, Umbulharjo, Kota Yogyakarta;

Dari 'Aisyah *radhiyallahu 'anha*, Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda, "*Sebaik-baik kalian adalah yang berbuat baik kepada keluarganya. Sedangkan aku adalah orang yang paling berbuat baik pada keluargaku*" (HR. Tirmidzi no. 3895, Ibnu Majah no. 1977, Ad Darimi 2: 212, Ibnu Hibban 9: 484).

Hal. 21 dari 60 Hal. Put. No. 506/Pdt.G/2023/PA.YK



- c. Bahwa terkait dalil PENGUGAT yang menyatakan 'merasa serba salah' dihadapan TERGUGAT bahkan sampai berlaku menyakiti diri sendiri (*selfharm*) tidak benar dan tanpa dasar. Pada kenyataannya PENGUGAT selaku istri sangatlah emosional dan temperamental, sehingga setiap terjadi permasalahan selalu berujung pada pertengkaran dan perselisihan walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil. Selain itu PENGUGAT selaku istri sangatlah egois dan keras kepala serta tidak mau mendengarkan nasihat dan saran dari TERGUGAT selaku suami, bahkan seringkali tidak mau diajak berunding untuk menyelesaikan masalah yang ada dalam rumah tangga dengan baik, arif, dan bijaksana;

"...Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya (pembangkangannya), maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka." (QS. An-Nisa': 34)

- d. Bahwa terkait dalil PENGUGAT yang menyatakan selalu memberitahukan dan berpamitan kepada TERGUGAT manakala pulang larut malam itu tidak benar. Pada faktanya PENGUGAT seringkali pulang larut malam di luar aktifitas pokok pekerjaannya (dosen, akademisi, organisasi, dan band) tanpa izin dengan alasan yang tidak jelas yang ini secara tegas sungguh jauh dari budaya ketimuran berkeadaban dan ketika dinasehati oleh TERGUGAT justru tidak pernah dihiraukan oleh PENGUGAT dan acapkali membantah dengan alasan kebebasan berekspresi;

"Kaum Laki-laki itu adalah pemimpin (pelindung dan pembimbing) bagi kaum Wanita ...". (QS. An-Nisa': 34)

- e. Bahwa terkait dalil PENGUGAT yang menyatakan adanya intervensi dari ibu TERGUGAT terhadap kehidupan rumah tangga antara TERGUGAT dan PENGUGAT termasuk segala hal yang terjadi selama beribadah di Tanah Suci (Makkah-Madinah) itu tidak sepenuhnya benar. Pada faktanya TERGUGAT selalu menenangkan, mendampingi, dan melindungi PENGUGAT serta

Hal. 22 dari 60 Hal. Put. No. 506/Pdt.G/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha mencari jalan keluar dari kejadian tersebut. Termasuk berkonsultasi dengan Ustadz pembimbing ibadah, namun berujung dengan penolakan islah (perdamaian) dari PENGUGAT; *“Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah kedua saudaramu (yang bertikai) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmati”*. (QS. Al-Hujurat:10)

5. Bahwa terhadap dalil Replik PENGUGAT pada Poin Nomor 2 (dua) dalam konvensi halaman 3 (tiga) mengenai sikap enggan untuk mengadakan islah (perdamaian) dari PENGUGAT terhadap TERGUGAT termasuk dengan ibu (orang tua) TERGUGAT sudah diupayakan adanya nasehat dan diberikan saran masukan dari kedua keluarga besar baik dari PENGUGAT maupun TERGUGAT, akan tetapi tidak pernah berhasil itu adalah benar. Dalam hal ini, sekali lagi saya tegaskan yang selalu berusaha dan mengupayakan untuk menyelesaikan masalah adalah TERGUGAT, tanpa adanya upaya timbal balik positif dari PENGUGAT, dengan meminta bantuan kepada keluarga TERGUGAT maupun keluarga PENGUGAT, namun tetap saja nahas PENGUGAT tidak pernah mau mengubah sikap, perilaku, dan keputusannya.

II. Dalam REKONVENSI :

Jawaban atas Jawaban dalam Rekonvensi

1. Bahwa dalil-dalil yang telah kami kemukakan dalam Jawaban dan Gugatan Rekonvensi dan Duplik atas Replik dalam Konvensi, mohon dianggap dan diulangi serta dikemukakan kembali dalam jawaban atas jawaban dalam Rekonvensi;
2. Bahwa PENGUGAT REKONVENSI/TERGUGAT KONVENSI selama pernikahan berlangsung selalu berusaha maksimal untuk mendampingi, melindungi, membimbing, dan memberi nafkah lahir batin yang terbaik kepada TERGUGAT REKONVENSI/PENGUGAT KONVENSI selayaknya sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga;
3. Bahwa dalil TERGUGAT REKONVENSI/PENGUGAT KONVENSI pada Poin Nomor 2 (dua) halaman 4 (empat) dalam Rekonvensi mengenai

Hal. 23 dari 60 Hal. Put. No. 506/Pdt.G/2023/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uraian komunikasi yang hanya dilakukan satu arah saja dan adanya penekanan agar selalu diterima pendapatnya adalah hal yang tidak benar dan tidak berdasar, namun fakta yang sebenarnya terjadi adalah PENGGUGAT REKONVENSI/TERGUGAT KONVENSI selalu berupaya membuka diskusi dan mencari solusi dari setiap permasalahan yang ada, namun karena sikap egois, emosional, dan temperamental dari TERGUGAT REKONVENSI/PENGGUGAT KONVENSI seringkali tidak mau diajak berunding untuk menyelesaikan masalah yang ada dalam rumah tangga dengan baik, arif, dan bijaksana;

4. Bahwa dalil TERGUGAT REKONVENSI/PENGGUGAT KONVENSI pada Poin Nomor 3 (tiga) halaman 4 (empat) dalam Rekonvensi mengenai penyebutan 'tuduhan dan fitnah keji' adalah hal yang tidak benar dan tidak berdasar, padahal faktanya memang benar di tengah upaya memperbaiki keadaan rumah tangga antara PENGGUGAT REKONVENSI/TERGUGAT KONVENSI dengan TERGUGAT REKONVENSI/PENGGUGAT KONVENSI, justru TERGUGAT REKONVENSI/PENGGUGAT KONVENSI selaku istri diduga memiliki laki-laki lain (orang ketiga) selain daripada suaminya yang sah;

Menurut Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam, (1) *Kewajiban utama bagi seorang istri adalah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam.* (2) *Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga dengan sebaik-baiknya.*

Selanjutnya menurut Pasal 84 Ayat (1) *Istri dapat dianggap Nusyuz jika ia tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.* (2) *Selama istri dalam Nusyuz, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.*

5. Bahwa dalil Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi pada Poin Nomor 4 (empat) halaman 5 (lima) dalam Rekonvensi mengenai penjelasan alasan meninggalkan rumah dan menyatakan telah diketahui

Hal. 24 dari 60 Hal. Put. No. 506/Pdt.G/2023/PA.YK



oleh Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi adalah hal yang tidak benar dan tidak berdasar, namun fakta yang sebenarnya terjadi adalah dengan sikap dinginnya karena tidak mau menjelaskan keadaan yang sebenarnya mengenai dugaan adanya laki-laki lain (orang ketiga) selain daripada suaminya yang sah, Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi pada bulan Juli 2023 meninggalkan rumah tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi, sehingga telah secara nyata tidaklah pantas lagi layak bagi Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi untuk meminta nafkah terhutang karena telah berlaku Nusyuz;

Mustafa al-Khin dan Musthafa al-Bugha dalam *al-Fiqh al-Manhaji 'ala Madzhab al-Imam al-Syâfi'* (Surabaya: Al-Fithrah, 2000), Juz IV, halaman 106, mendefinisikan *Nusyuz* dengan redaksi berikut:

ونشوز المرأة: عصيانها زوجها، وتعاليتها عما أوجب الله عليها من طاعته... ونشوز المرأة حرام، وهو كبيرة من الكبائر

Artinya: "*Nusyuz-nya seorang perempuan ialah sikap durhaka yang ditampakkannya di hadapan suami dengan jalan tidak melaksanakan apa yang Allah wajibkan padanya, yakni taat terhadap suami ... dan nusyuz-nya perempuan ini hukumnya haram, dan merupakan satu dari beberapa dosa besar.*"

Selain dihukumi haram, nusyuz juga mengakibatkan konsekuensi hukum berupa terputusnya nafkah, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Qasim dalam *Fathul Qarib* (Surabaya: Kharisma, 2000), halaman 239:

ويسقط بالنشوز قسمها ونفقتها

Artinya: "*Ada dua hal yang bisa gugur akibat nusyuz, yakni hak gilir dan hak mendapatkan nafkah.*"

Lebih lanjut, dalam lanjutan teks di kitab *al-Fiqh al-Manhaji* dijelaskan bahwa seorang perempuan akan dianggap nusyuz apabila ia keluar rumah dan bepergian tanpa seizin suami, tidak membukakan pintu bagi suami yang hendak masuk, dan menolak ajakan suami untuk berhubungan suami-istri padahal ia tidak sedang uzur seperti sakit atau

Hal. 25 dari 60 Hal. Put. No. 506/Pdt.G/2023/PA.YK



lainnya, atau saat suami menginginkannya namun ia sibuk dengan hajatnya sendiri, dan lainnya.

6. Bahwa dalil Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi pada Poin Nomor 5 (lima) halaman 5 (lima) dalam Rekonvensi mengenai pembenaran sikap kekeh untuk tinggal sendiri dan berpisah semakin menguatkan (membenarkan) tentang adanya sikap egois, emosional, dan temperamental dari Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi kepada Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi yang telah berusaha maksimal untuk mengajak Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi (sekalipun telah berlaku Nusyus) kembali pulang ke kediaman bersama, namun kenyataannya ditolak dan lebih memilih untuk tinggal sendiri (berpisah);
7. Bahwa dalil Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi pada Poin Nomor 6 (enam) halaman 6 (enam) dalam Rekonvensi mengenai penolakan terhadap adanya nasihat dari kedua keluarga besar adalah hal yang tidak benar dan mengada-ada, padahal fakta sebenarnya adalah keluarga kedua belah pihak sudah berusaha untuk menasehati dan memberikan saran masukan untuk kelangsungan rumah tangga Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi, tentu dalam hal ini untuk kesekian kalinya yang selalu berupaya dan mengusahakan adanya upaya penasihatan dari keluarga besar adalah Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi selaku kepala keluarga yang mana berupaya maksimal untuk menyelamatkan kapal pernikahan yang dinahkodainya selamat sampai tujuan, akan tetapi tidak pernah berhasil disebabkan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi tidak mau mengubah perilaku dan sikapnya;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang dan jika dilanjutkan akan lebih banyak madharatnya;

Hal. 26 dari 60 Hal. Put. No. 506/Pdt.G/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa menurut Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi terhadap Duplik ini telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf f *jo*. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf f yang berbunyi : *"Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : (f) antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi hidup rukun dalam rumah tangga."*;
10. Bahwa demi tuntasnya perkara *a quo*, sehingga selanjutnya Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi dapat membuka lembaran baru dalam kehidupan, maka mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo*, untuk dapat memutus sekaligus dalam satu putusan perkara *a quo*.

Berdasarkan semua uraian di atas, maka dengan ini Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo*, untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

Primair:

DALAM KONVENSI

1. Menolak Gugatan Cerai untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

DALAM REKONVENSI

1. Menerima Gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi [NAMA TERGUGAT] untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi [NAMA PENGGUGAT];
3. Menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi merupakan istri yang NUSYUZ sehingga hak-hak nafkahnya gugur;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* memiliki pandangan dan *legal reasoning* yang berbeda, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hal. 27 dari 60 Hal. Put. No. 506/Pdt.G/2023/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas replik rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menyampaikan duplik rekonvensi secara elektronik, tanggal 24 Oktober 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar seluruh dalil, fakta dan dasar hukum yang disampaikan oleh Tergugat Rekonvensi dalam **Duplik Rekonvensi ini dianggap sebagai kesatuan yang tidak terpisahkan (mutatis mutandis) dari Jawaban Rekonvensi.**
2. Bahwa pada pokoknya Tergugat Rekonvensi menolak dalil-dalil yang telah diajukan Penggugat Rekonvensi, kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa terhadap Replik Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi dalam Nomor 3 TERGUGAT REKONVENSI menanggapi dengan **MENOLAK** dan tetap dalam dalil Jawaban TERGUGAT REKONVENSI Nomor 2;
4. Bahwa terhadap Replik Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi dalam Nomor 4 TERGUGAT REKONVENSI menanggapi dengan **MENOLAK**, TERGUGAT REKONVENSI menegaskan bahwa alasan perceraian adalah karena percekcoan terus menerus yang tidak dapat didamaikan dengan PENGUGAT REKONVENSI bukan karena adanya orang ketiga yang merupakan tuduhan sepihak dari PENGUGAT REKONVENSI maka TERGUGAT REKONVENSI tetap dalam dalil Jawaban TERGUGAT REKONVENSI Nomor 3;
5. Bahwa terhadap Replik Rekonvensi dari PENGUGAT REKONVENSI dalam Nomor 5 TERGUGAT REKONVENSI menanggapi dengan **MENOLAK** dan tetap dalam dalil Jawaban TERGUGAT REKONVENSI Nomor 4. Dalil Penggugat Rekonvensi terlalu mengada-ada dan merupakan fitnah yang amat keji pada TERGUGAT REKONVENSI karena jelas-jelas TERGUGAT REKONVENSI pamit kepada PENGUGAT REKONVENSI ketika akan meninggalkan rumah untuk menenangkan diri dari percekcoan dengan PENGUGAT REKONVENSI;

Hal. 28 dari 60 Hal. Put. No. 506/Pdt.G/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa terhadap Replik Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi dalam Nomor 6 dan 7 TERGUGAT REKONVENSI menanggapi dengan **MENOLAK** dan tetap dalam dalil Jawaban TERGUGAT REKONVENSI Nomor 5 dan Nomor 6. Faktanya TERGUGAT REKOVENSI telah lelah secara lahir dan batin menghadapi sikap dan watak dari PENGGUGAT REKONVENSI yang tidak bisa berubah, terlalu seringnya percekcoan serta turut campur Ibu PENGGUGAT REKONVENSI dalam rumah tangga PENGGUGAT REKOVENSI dan TERGUGAT REKOVENSI yang menyebabkan TERGUGAT REKOVENSI memilih berpisah dengan PENGGUGAT REKOVENSI sebab sudah tidak ada lagi kemaslahatan dan tidak akan terwujud rumah tangga yang Sakinah, Mawwadah, Warahmah. Keluarga dari TERGUGAT REKOVENSI telah menyerahkan kelanjutan biduk Rumah tangga PENGGUGAT REKOVENSI dan TERGUGAT REKOVENSI pada TERGUGAT REKOVENSI;
7. Bahwa dengan telah terbukti dengan jawab jinawab dalam perkara ini secara langsung dan nyata telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1977 Pasal 19 huruf (f) Jo.Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f).

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, TERGUGAT REKOVENSI mohon agar Majelis Pemeriksa Perkara *a quo* segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM REKONVENSI

Primair:

1. Menyatakan Menolak Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima.
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sugthro TERGUGAT (NAMA TERGUGAT kepada PENGGUGAT (NAMA PENGGUGAT);

Hal. 29 dari 60 Hal. Put. No. 506/Pdt.G/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan secara hukum perkawinan antara PENGUGAT REKOVENSI dan TERGUGAT REKOVENSI putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menghukum PENGUGAT REKOVENSI untuk membayar nafkah terutang pada TERGUGAT REKOVENSI secara tunai dan sekaligus terhitung sejak Juli 2023 hingga gugatan ini diajukan secara tunai dan sekaligus yaitu sebesar 3 bulan x Rp.4.000.000,00 = Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)
5. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDAIR

Atau jika Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya dapat diputus yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor XXX tanggal 05-08-2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA XXX Kabupaten Sleman Provinsi D.i. Yogyakarta, Nomor XXX Tanggal 19 April 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Penggugat, Nomor XXX, tanggal 15-12-2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta. Bukti surat tersebut telah diberi

Hal. 30 dari 60 Hal. Put. No. 506/Pdt.G/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

B. Saksi;

1. **NAMA SAKSI ke-1**, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Mataram, yang di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai XXX Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai keturunan;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat selama 3 (tiga) bulan kemudian bulan Agustus 2019 Penggugat berangkat ke Amerika untuk kuliah pasca sarjana, Tergugat menyusul Penggugat ke Amerika bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Mei 2022. Setelah itu Penggugat dan Tergugat pulang ke Indonesia tinggal sementara di rumah adik kandung Penggugat di Karangjati Sleman kemudian menyewa rumah di Yogyakarta dari Juni 2022-saat ini. Sejak 9 Juli 2023 Penggugat dan Tergugat tinggal terpisah, Penggugat untuk sementara tinggal di kos masih di wilayah Kota Yogyakarta sedangkan Tergugat masih di rumah kontrakan;
- Bahwa Saksi tahu sejak 2019 berdasarkan cerita Penggugat, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi rukun dan harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena adanya perbedaan budaya, contohnya seperti cara berpakaian Penggugat yang memakai celana jin sobek-sobek tetapi masih tertutup, tetapi Tergugat dan ibunya tidak menyukainya dan ibu Tergugat selalu ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Hal. 31 dari 60 Hal. Put. No. 506/Pdt.G/2023/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu Penggugat mempunyai banyak kegiatan, Penggugat bermusik, Penggugat sebagai vokalis dan ikut grup music XXX dan terakhir menyanyi di purwokerto dan Penggugat juga sebagai asisten dosen di XXX;
 - Bahwa perbedaan budaya dari cara Penggugat bersosialisasi dengan teman-temannya dan beraktifitas mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berselisih paham;
 - Bahwa Saksi kenal dengan seorang laki-laki yang bernama XXX, dan Saksi terakhir bertemu pada bulan September 2023, dan Saksi berteman dengan XXX hanya sebatas berbicara tentang music;
 - Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kediaman bersama sejak bulan Juli 2023 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa Saksi tahu sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik;
 - Bahwa Saksi dan pihak keluarga sudah berusaha menasehati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
2. **NAMA SAKSI ke-2**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jakarta Utara, yang di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai sahabat Penggugat sejak tahun 2011;
 - Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, dan sampai saat ini belum dikaruniai keturunan;
 - Bahwa Saksi tahu berdasarkan cerita dari Penggugat, sejak awal perkawinan Penggugat dan Tergugat di tahun 2019 sudah tidak lagi rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak mendukung kegiatan yang dilakukan oleh Penggugat seperti Penggugat sebagai Penyanyi, sebagai Asisten Dosen dan Penggugat mengikuti berbagai komunitas serta Penggugat berselisih dengan Ibu Tergugat karena

Hal. 32 dari 60 Hal. Put. No. 506/Pdt.G/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika Umroh bersama dengan Tergugat dan Ibu Tergugat, saat Penggugat berjalan mendahului ibu Tergugat, Ibu Tergugat marah kepada Penggugat dan saat Penggugat tidak melaundry baju ibu Tergugat;

- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kediaman bersama sejak bulan Juli 2023, Penggugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi tahu sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik;
- Bahwa menurut cerita Penggugat, sejak berpisah rumah tidak ada nafkah dari Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah datang di suatu acara di Kebon Taman Tirta, saat itu yang hadir Teman-teman dan juga seorang laki-laki yang bernama XXX, setahu Saksi XXX adalah teman Penggugat, dan pada acara tersebut XXX menjadi Fotografernya, dan antara Penggugat dan XXX tidak ada hubungan khusus, hanya sebagai teman biasa;
- Bahwa Saksi dan pihak keluarga sudah berusaha menasehati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Atas keterangan Saksi-saksi Penggugat, Penggugat menerima;

Atas keterangan saksi-saksi Penggugat, Tergugat tidak memberikan tanggapannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat, Nomor XXX tanggal 05-08-2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang

Hal. 33 dari 60 Hal. Put. No. 506/Pdt.G/2023/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA XXX Kabupaten Sleman Provinsi D.I. Yogyakarta, Nomor XXX Tanggal 19 April 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Penggugat, No: XXX, tanggal 15-12-2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3;
4. Fotokopi dari Kopi Screenshoot percakapan antara Ibu Penggugat dengan Tergugat tanggal 09 Juli 2023 dan 13 Agustus 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen, bukti tersebut diakui oleh Penggugat, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda T.4;
5. Fotokopi dari Kopi Screenshoot percakapan antara Penggugat dengan Tergugat tanggal 13 Juli 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen, bukti tersebut diakui oleh Penggugat, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda T.5;
6. Fotokopi dari Kopi Foto persangkaan Terhadap Penggugat yang telah memasukkan laki-laki lain di kamar kosnya. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen, bukti tersebut tidak diakui oleh Penggugat, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda T.6;
7. Fotokopi dari Kopi Foto persangkaan terhadap Penggugat yang memiliki kedekatan special dengan laki-laki lain yang bernama XXX. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen, tentang adanya bukti foto tersebut diakui oleh Penggugat, tetapi mengenai tujuan bukti tersebut adalah untuk membuktikan adanya kedekatan Penggugat dengan laki-laki yang bernama XXX adalah tidak diakui, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda T.7;

B. Saksi-Saksi

Hal. 34 dari 60 Hal. Put. No. 506/Pdt.G/2023/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **NAMA SAKSI ke-1**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di Kota Yogyakarta, yang di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai XXX dari Tergugat;
 - Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah, dan belum dikaruniai anak;
 - Bahwa Saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak Penggugat, Tergugat dan Ibu Tergugat pulang dari ibadah Umroh bersama pada bulan Ramadhan 2023. Berdasarkan cerita Tergugat, beberapa hari setelah Umroh komunikasinya kurang baik, Penggugat banyak diam, sulit diajak komunikasi, beberapa hari kemudian Tergugat bercerita bahwa Penggugat pergi meninggalkan rumah;
 - Bahwa Saksi tahu sebelum pergi Penggugat minta ijin kepada Tergugat tetapi tidak diijinkan, dan Penggugat pergi sampai dengan sekarang;
 - Bahwa menurut keterangan Tergugat, Penggugat perginya tidak pulang ke rumah orang tuanya, tetapi kontrak atau kost di tempat lain;
 - Bahwa Saksi tahu Tergugat pernah menemui Penggugat di kost tersebut, dan Penggugat sulit untuk diajak komunikasi;
 - Bahwa Saksi sudah pernah berkirim Whatsapp ke Penggugat untuk didamaikan,. Tetapi Whatsap tersebut tidak direspons;
 - Bahwa Saksi tahu berdasarkan cerita dari Tergugat sekitar 2 bulan yang lalu ada kecurigaan bahwa Penggugat ada orang ketiga;
 - Bahwa Saksi tahu Tergugat sempat bertemu dengan orang yang dicurigai ada orang ke-3 dan orang tersebut menyatakan permintaan ma'af atas keterlibatannya yang membuat kekisruhan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Hal. 35 dari 60 Hal. Put. No. 506/Pdt.G/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah menasehati Tergugat saja;
- Bahwa berdasarkan cerita dari Tergugat, pada bulan Desember 2022 Penggugat pergi bersama XXX tanpa seijin Tergugat, perginya malam hari dan berdua saja;
- Bahwa Saksi tahu berdasarkan cerita dari Tergugat, Tergugat pernah bertemu dengan orang ketiga dan orang ketiga tersebut mengatakan permintaan maaf atas keterlibatannya yang membuat kekisruhan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kediaman bersama sejak bulan Juli 2023 sampai dengan sekarang, Penggugat yang pergi dari rumah bersama dan sekarang tinggal di kontrakan sendirian;
- Bahwa Saksi tahu sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik;
- Bahwa Saksi hanya pernah menasihati Tergugat saja dan Saksi pernah whatsapp kepada Penggugat untuk didamaikan, tetapi whatsapp tersebut tidak direspon;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Tergugat membenarkannya, sedangkan Penggugat tidak menanggapinya;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 14 Nopember 2023 yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan;

Bahwa Tergugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 14 Nopember 2023 yang pada pokoknya tetap pada jawaban;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 36 dari 60 Hal. Put. No. 506/Pdt.G/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan asli Surat Kuasa tanggal 14 September 2023, yang terdaftar dalam Register Kuasa Hukum No: XXX, tanggal 19 September 2023 beserta fotokopi Kartu Advokat dan fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Pengacara, juga menunjukkan asli Kartu Anggota Advokat yang masih berlaku dan asli Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat, dengan demikian Kuasa Hukum Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, sehingga telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Penggugat dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat telah menyerahkan asli Surat Kuasa tanggal 22 September 2023, yang terdaftar dalam Register Kuasa Hukum No: XXX, tanggal 26 September 2023 beserta fotokopi Kartu Advokat dan fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Pengacara, juga menunjukkan asli Kartu Anggota Advokat yang masih berlaku dan asli Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat, dengan demikian Kuasa Hukum Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, sehingga telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Tergugat dalam setiap persidangan;

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sebagaimana ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 namun usaha tersebut tidak berhasil dan untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016, telah dilakukan mediasi dalam perkara ini melalui mediator Istiatun, MA namun usaha tersebut juga tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya;

Hal. 37 dari 60 Hal. Put. No. 506/Pdt.G/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada alasan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban tertulis secara elektronik tertanggal 10 Oktober 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa pada dasarnya Tergugat menolak dan menyangkal semua dalil-dalil Gugatan Cerai untuk seluruhnya, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat, dengan menyampaikan Jawaban sebagai berikut :

1. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil-dalil Gugatan Cerai PENGGUGAT kecuali dalam hal secara tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa keterangan penyebab ketidak harmonisan PENGGUGAT dan TERGUGAT dalam Gugatan Cerai ini tidak benar, yang benar adalah hubungan PENGGUGAT dan TERGUGAT berjalan harmonis kurang lebih selama 4 (empat) tahun. Setelah itu memasuki bulan Mei 2023 ketentraman rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT mulai goyah dan tidak harmonis, disebabkan oleh :
 - a. Bahwa tidak benar TERGUGAT memiliki ibu (orang tua) yang tidak merestui hubungan antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT, mengingat di tahun 2017 adalah masa penajakan awal hubungan antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT untuk menempuh kehidupan yang lebih serius, yakni jenjang pernikahan. Dalam hal ini lazim dilakukan oleh seorang ibu (orang tua) untuk memberikan berbagai saran dan masukan mengenai kehidupan rumah tangga muslim yang terbaik. Bentuk restu dan ridho ibu (orang tua) TERGUGAT kepada PENGGUGAT adalah dengan memberikan kesempatan kepada TERGUGAT dan PENGGUGAT pada hari Jum'at tanggal 19 April 2019 M atau bertepatan dengan tanggal 13 Sya'ban 1440 H, antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA)

Hal. 38 dari 60 Hal. Put. No. 506/Pdt.G/2023/PA.YK



Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah XXX, bertanggal 19 April 2019; Dari 'Abdullah bin 'Amr bin Al-'Ashr *radhiyallahu 'anhuma*, Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda, "*Keridhaan Allah tergantung pada ridha orang tua dan murka Allah tergantung pada murka orang tua.*" (HR. Tirmidzi, no.1899; Ibnu Hibban, 2:172; Al-Hakim, 4:151-152).

- b. Bahwa terkait dalil PENGGUGAT yang menyatakan ibu (orang tua) TERGUGAT melarang untuk menyusul PENGGUGAT ke Amerika guna kuliah pasca sarjana tidak benar dan tanpa dasar. Pada kenyataannya setelah menuntaskan kewajiban rumah tangga yang sedianya dilakukan secara bersama-sama oleh TERGUGAT dan PENGGUGAT, TERGUGAT sesegera mungkin menyusul ke Amerika dan berpindah kerja (untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga) disana sampai kepentingan belajar PENGGUGAT tuntas dan kembali ke Indonesia yang kemudian tinggal bersama kembali secara harmonis di Pandeyan, Umbulharjo, Kota Yogyakarta;

Dari 'Aisyah *radhiyallahu 'anha*, Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda, "*Sebaik-baik kalian adalah yang berbuat baik kepada keluarganya. Sedangkan aku adalah orang yang paling berbuat baik pada keluargaku*" (HR. Tirmidzi no. 3895, Ibnu Majah no. 1977, Ad Darimi 2: 212, Ibnu Hibban 9: 484).

- c. Bahwa terkait dalil PENGGUGAT yang menyatakan 'merasa serba salah' dihadapan TERGUGAT tidak benar dan tanpa dasar. Pada kenyataannya PENGGUGAT selaku istri sangatlah emosional dan temperamental, sehingga setiap terjadi permasalahan selalu berujung pada pertengkaran dan perselisihan walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil. Selain itu PENGGUGAT selaku istri sangatlah egois dan keras kepala serta tidak mau mendengarkan nasehat dan saran dari TERGUGAT selaku suami, bahkan seringkali tidak mau diajak berunding untuk menyelesaikan masalah yang ada dalam rumah tangga dengan baik, arif, dan bijaksana;

Hal. 39 dari 60 Hal. Put. No. 506/Pdt.G/2023/PA.YK



"... Wanita - wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya (pembangkangannya), maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka." (QS. An-Nisa': 34)

- d. Bahwa terkait dalil PENGUGAT yang menyatakan lebih banyak memiliki aktifitas di luar dan berteman dengan banyak orang berbanding terbalik dengan TERGUGAT yang lebih nyaman di dalam rumah itu tidak benar. Pada faktanya TERGUGAT juga memiliki aktifitas di luar yang banyak dan rekan relasi kerja yang tidak sedikit. Selain itu faktanya PENGUGAT seringkali pulang larut malam tanpa izin dengan alasan yang tidak jelas yang ini secara tegas sungguh jauh dari budaya ketimuran berkeadaban dan ketika dinasehati oleh TERGUGAT justru tidak pernah dihiraukan oleh PENGUGAT dan acapkali membantah dengan alasan kebebasan berekspresi;
- "Kaum Laki-laki itu adalah pemimpin (pelindung dan pembimbing) bagi kaum Wanita ...". (QS. An-Nisa': 34)*
- e. Bahwa terkait dalil PENGUGAT yang menyatakan adanya intervensi dari ibu TERGUGAT terhadap kehidupan rumah tangga antara TERGUGAT dan PENGUGAT termasuk segala hal yang terjadi selama beribadah di Tanah Suci (Makkah-Madinah) itu tidak sepenuhnya benar. Pada faktanya TERGUGAT selalu menenangkan, mendampingi, dan melindungi PENGUGAT serta berusaha mencari jalan keluar dari kejadian tersebut. Termasuk berkonsultasi dengan Ustadz pembimbing ibadah, namun berujung dengan penolakan islah (perdamaian) dari PENGUGAT;
- "Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah kedua saudaramu (yang bertikai) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmati". (QS. Al-Hujurat:10)*
3. Bahwa terhadap sikap enggan untuk mengadakan islah (perdamaian) dari PENGUGAT terhadap TERGUGAT termasuk dengan ibu (orang tua) TERGUGAT sudah diupayakan adanya nasehat dan diberikan saran masukan dari kedua keluarga besar baik dari PENGUGAT maupun

Hal. 40 dari 60 Hal. Put. No. 506/Pdt.G/2023/PA.YK



TERGUGAT, akan tetapi tidak pernah berhasil. Dalam hal ini yang selalu berusaha dan mengupayakan untuk menyelesaikan masalah adalah TERGUGAT dengan meminta bantuan kepada keluarga TERGUGAT maupun keluarga PENGGUGAT, namun tetap saja PENGGUGAT tidak pernah mau mengubah sikap, perilaku, dan keputusannya.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah menyampaikan replik tertulis secara elektronik tertanggal 13 Oktober 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap Jawaban Konpensasi Tergugat Nomor 2 Penggugat menolak dengan tegas, yang benar sebagai berikut dalam huruf :
 - a. Ibu TERGUGAT melarang Penggugat lewat sindiran jika Ibu TERGUGAT tidak setuju akan kegiatan menyanyi PENGGUGAT, cara berpakaian PENGGUGAT dianggap belum benar dengan syariat Islam dan tidak boleh kuliah di luar negeri.
 - b. Alasan TERGUGAT dilarang menyusul PENGGUGAT ke Amerika karena TERGUGAT harus berbakti pada ibunya daripada menemani dan memberikan dukungan pada PENGGUGAT sebagai istri di luar negeri, hal ini dibuktikan dengan IBU TERGUGAT menawarkan untuk membelikan tiket pulang pergi kepada TERGUGAT, agar TERGUGAT tidak perlu tinggal dengan PENGGUGAT di Amerika.
 - c. Persoalan muncul karena karakter TERGUGAT yang pasif , tidak peduli apabila ada permasalahan dan menganggap dirinya paling benar sehingga sulit untuk diajak diskusi. Sejak tahun 2020 awal tinggal di Amerika bersama TERGUGAT, PENGGUGAT sudah memiliki kecenderungan untuk menyakiti diri sendiri (*selfharm*) karena TERGUGAT sulit diajak berkomunikasi tidak pernah ada titik temu ketika mendiskusikan masalah dengan TERGUGAT. Sebagai Imam dalam rumah tangga TERGUGAT tidak dapat mengayomi, mencurahkan kasih sayang dan memberikan dukungan pada PENGGUGAT. Selama ini PENGGUGAT telah bersikap sabar akan sifat dan karakter TERGUGAT tersebut, namun saat ini PENGGUGAT sudah tidak sanggup lagi.

Hal. 41 dari 60 Hal. Put. No. 506/Pdt.G/2023/PA.YK



- d. Tidak benar PENGUGAT sering pulang malam tanpa alasan yang jelas karena PENGUGAT mengikuti kegiatan organisasi dan latihan band untuk membuat album yang juga merupakan pekerjaan dari PENGUGAT. Selama berkegiatan PENGUGAT selalu memberitahukan, dan berpamitan dengan TERGUGAT.
 - e. Tidak benar TERGUGAT menenangkan PENGUGAT, faktanya TERGUGAT lebih melindungi ibunya daripada PENGUGAT. Baru malam terakhir di Mekkah, TERGUGAT meminta kamar sendiri untuk tidur dengan PENGUGAT selaku istri. Bahkan ustadz yang menemani di Mekkah berkata, kata-kata dari ibu TERGUGAT bukan kata-kata biasa karena memuat ancaman, Ibu TERGUGAT merasa benar sendiri, merasa ibadahnya sudah banyak, serta ibu TERGUGAT sangat tidak bijak memutuskan untuk anaknya (TERGUGAT) untuk pisah saja dengan PENGUGAT dan ustadz tersebut diminta menikahi PENGUGAT di depan TERGUGAT. Ustadz juga mengatakan jika PENGUGAT adalah anak atau adiknya maka akan disarankan untuk bercerai karena kalau pernikahan dilanjutkan tidak baik untuk anak-anak karena akan berdampak panjang. Atas sikap dan perilaku Ibu TERGUGAT yang sangat menyakiti hati dan marwah PENGUGAT sebagai Istri di depan khalayak umum, tidak ada sedikit pun perbuatan TERGUGAT sebagai seorang suami, imam dalam rumah tangganya untuk menenangkan hati, dan membela PENGUGAT sebagai istri.
2. Bahwa terhadap Jawaban Tergugat Nomor 3 **PENGUGAT** menanggapi dengan **Menolak**, yang benar PENGUGAT tidak bersedia mengadakan perdamaian karena setiap kali membicarakan mengenai perbaikan rumah tangga dengan TERGUGAT selalu tidak ada hasilnya. Masalah dengan ibu TERGUGAT selalu berujung PENGUGAT yang dipersalahkan dan akhirnya terjadi percekocokan dan perselisihan kembali diantara keduanya.
 3. Bahwa dengan telah terbukti dengan jawab jinawab dalam perkara ini secara langsung dan nyata telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Peraturan

Hal. 42 dari 60 Hal. Put. No. 506/Pdt.G/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1977 Pasal 19 huruf (f) Jo.Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f).

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan duplik tertulis secara elektronik tertanggal 17 Oktober 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas apa yang didalilkan PENGGUGAT dalam Replik PENGGUGAT tertanggal 13 Oktober 2023 untuk seluruhnya, kecuali yang secara tegas diakui oleh TERGUGAT, dengan menyampaikan Duplik sebagaimana berikut ;

1. Bahwa TERGUGAT menyatakan beberapa dalil-dalil yang telah diuraikan dan telah dijelaskan dalam Surat Jawaban dan Gugatan Rekonvensi perkara Nomor : XXX, dan mohon kiranya Duplik atas Jawaban PENGGUGAT ini dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
2. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil-dalil Replik PENGGUGAT kecuali dalam hal secara tegas diakui kebenarannya;
3. Bahwa TERGUGAT perlu menyampaikan bahwa dalam hal ini TERGUGAT baru mendapatkan Replik pada tanggal 16 Oktober 2023 dan TERGUGAT harus mengirimkan Duplik pada tanggal 17 Oktober 2023. Sehingga dalam hal ini TERGUGAT dirugikan untuk menjawab Duplik hanya dengan jeda waktu 1 (satu) hari;
4. Bahwa terhadap dalil Replik PENGGUGAT Poin Nomor 1 (satu) dalam konvensi halaman 2 (dua), saya tegaskan kembali disini, penyebab ketidak harmonisan PENGGUGAT dan TERGUGAT yang benar adalah:
 - a. Bahwa fakta yang sebenarnya yaitu ibu TERGUGAT memberikan nasihat pernikahan, baik kepada TERGUGAT maupun PENGGUGAT sebagai bekal menempuh kehidupan yang lebih serius, yakni jenjang pernikahan. Dalam hal ini lazim dilakukan oleh seorang ibu (orang tua) untuk memberikan berbagai saran dan masukan mengenai kehidupan rumah tangga muslim yang terbaik, terlebih telah diketahui oleh ibu TERGUGAT bahwa pada tahun 2018 PENGGUGAT mendapat beasiswa *Fullbright* untuk sekolah Pascasarjana di Amerika. Bentuk restu dan ridho ibu (orang tua) TERGUGAT kepada PENGGUGAT

Hal. 43 dari 60 Hal. Put. No. 506/Pdt.G/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(termasuk mengikuti program beasiswa *Fullbright* sekolah Pascasarjana di Amerika) adalah dengan memberikan kesempatan kepada TERGUGAT dan PENGGUGAT pada hari Jum'at tanggal 19 April 2019 M atau bertepatan dengan tanggal 13 Sya'ban 1440 H, antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, bertanggal 19 April 2019;

Dari 'Abdullah bin 'Amr bin Al-'Ashr *radhiyallahu 'anhuma*, Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda, "*Keridhaan Allah tergantung pada ridha orang tua dan murka Allah tergantung pada murka orang tua.*" (HR. Tirmidzi, no.1899; Ibnu Hibban, 2:172; Al-Hakim, 4:151-152).

- b. Bahwa terkait dalil PENGGUGAT yang menyatakan ibu (orang tua) TERGUGAT melarang untuk menyusul PENGGUGAT ke Amerika, bahkan sampai menawarkan pembelian tiket pulang pergi kepada TERGUGAT guna meninggalkan PENGGUGAT yang sedang menempuh kuliah pasca sarjana adalah tidak benar dan tanpa dasar. Pada kenyataannya setelah menuntaskan kewajiban rumah tangga yang sedianya dilakukan secara bersama-sama oleh TERGUGAT dan PENGGUGAT, TERGUGAT berdasarkan kesepakatan bersama dengan PENGGUGAT mengingat aturan beasiswa *Fulbright* bagi pasangan (keluarga) baru diperbolehkan menyusul setelah semester pertama selesai, maka pada bulan Januari 2020 sesegera mungkin TERGUGAT menyusul ke Amerika untuk tinggal bersama, berpindah kerja (untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga) disana, dan turut aktif membantu tugas sekolah Pascasarjana sampai kepentingan belajar PENGGUGAT tuntas (lulus) dan kembali ke Indonesia pada tahun 2022 yang kemudian tinggal bersama kembali secara harmonis di Pandeyan, Umbulharjo, Kota Yogyakarta;

Hal. 44 dari 60 Hal. Put. No. 506/Pdt.G/2023/PA.YK



Dari 'Aisyah *radhiyallahu 'anha*, Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda, "Sebaik-baik kalian adalah yang berbuat baik kepada keluarganya. Sedangkan aku adalah orang yang paling berbuat baik pada keluargaku" (HR. Tirmidzi no. 3895, Ibnu Majah no. 1977, Ad Darimi 2: 212, Ibnu Hibban 9: 484).

- c. Bahwa terkait dalil PENGUGAT yang menyatakan 'merasa serba salah' dihadapan TERGUGAT bahkan sampai berlaku menyakiti diri sendiri (*selfharm*) tidak benar dan tanpa dasar. Pada kenyataannya PENGUGAT selaku istri sangatlah emosional dan temperamental, sehingga setiap terjadi permasalahan selalu berujung pada pertengkaran dan perselisihan walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil. Selain itu PENGUGAT selaku istri sangatlah egois dan keras kepala serta tidak mau mendengarkan nasihat dan saran dari TERGUGAT selaku suami, bahkan seringkali tidak mau diajak berunding untuk menyelesaikan masalah yang ada dalam rumah tangga dengan baik, arif, dan bijaksana;

"... Wanita - wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya (pembangkangannya), maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka." (QS. An-Nisa': 34)

- d. Bahwa terkait dalil PENGUGAT yang menyatakan selalu memberitahukan dan berpamitan kepada TERGUGAT manakala pulang larut malam itu tidak benar. Pada faktanya PENGUGAT seringkali pulang larut malam di luar aktifitas pokok pekerjaannya (dosen, akademisi, organisasi, dan band) tanpa izin dengan alasan yang tidak jelas yang ini secara tegas sungguh jauh dari budaya ketimuran berkeadaban dan ketika dinasehati oleh TERGUGAT justru tidak pernah dihiraukan oleh PENGUGAT dan acapkali membantah dengan alasan kebebasan berekspresi;

"Kaum Laki-laki itu adalah pemimpin (pelindung dan pembimbing) bagi kaum Wanita ...". (QS. An-Nisa': 34)

Hal. 45 dari 60 Hal. Put. No. 506/Pdt.G/2023/PA.YK



- e. Bahwa terkait dalil PENGGUGAT yang menyatakan adanya intervensi dari ibu TERGUGAT terhadap kehidupan rumah tangga antara TERGUGAT dan PENGGUGAT termasuk segala hal yang terjadi selama beribadah di Tanah Suci (Makkah-Madinah) itu tidak sepenuhnya benar. Pada faktanya TERGUGAT selalu menenangkan, mendampingi, dan melindungi PENGGUGAT serta berusaha mencari jalan keluar dari kejadian tersebut. Termasuk berkonsultasi dengan Ustadz pembimbing ibadah, namun berujung dengan penolakan islah (perdamaian) dari PENGGUGAT;

“Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah kedua saudaramu (yang bertikai) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmati”. (QS. Al-Hujurat:10)

5. Bahwa terhadap dalil Replik PENGGUGAT pada Poin Nomor 2 (dua) dalam konvensi halaman 3 (tiga) mengenai sikap enggan untuk mengadakan islah (perdamaian) dari PENGGUGAT terhadap TERGUGAT termasuk dengan ibu (orang tua) TERGUGAT sudah diupayakan adanya nasehat dan diberikan saran masukan dari kedua keluarga besar baik dari PENGGUGAT maupun TERGUGAT, akan tetapi tidak pernah berhasil itu adalah benar. Dalam hal ini, sekali lagi saya tegaskan yang selalu berusaha dan mengupayakan untuk menyelesaikan masalah adalah TERGUGAT, tanpa adanya upaya timbal balik positif dari PENGGUGAT, dengan meminta bantuan kepada keluarga TERGUGAT maupun keluarga PENGGUGAT, namun tetap saja nahas PENGGUGAT tidak pernah mau mengubah sikap, perilaku, dan keputusannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Yogyakarta, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan

Hal. 46 dari 60 Hal. Put. No. 506/Pdt.G/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Yogyakarta berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, alat bukti tersebut diakui oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-3 (Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Penggugat) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan susunan keluarga Penggugat, alat bukti tersebut diakui oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, didalam persidangan menyampaikan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat selama 3 (tiga) bulan kemudian bulan Agustus 2019 Penggugat berangkat ke Amerika untuk kuliah pasca sarjana, Tergugat menyusul Penggugat ke Amerika bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Mei 2022. Setelah itu Penggugat dan Tergugat pulang ke Indonesia tinggal sementara di rumah adik kandung Penggugat di Karangjati Sleman kemudian menyewa rumah di Yogyakarta dari Juni 2022-saat ini. Sejak 9 Juli 2023 Penggugat dan Tergugat tinggal terpisah, Penggugat untuk sementara tinggal di kos masih di wilayah Kota Yogyakarta sedangkan Tergugat masih di rumah kontrakan;

Hal. 47 dari 60 Hal. Put. No. 506/Pdt.G/2023/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu sejak 2019 berdasarkan cerita Penggugat, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena adanya perbedaan budaya, contohnya seperti cara berpakaian Penggugat yang memakai celana jin sobek-sobek tetapi masih tertutup, tetapi Tergugat dan ibunya tidak menyukainya dan ibu Tergugat selalu ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat mempunyai banyak kegiatan, Penggugat bermusik, Penggugat sebagai vokalis dan ikut grup music XXX terakhir menyanyi di purwokerto dan Penggugat juga sebagai asisten dosen di XXX);
- Bahwa perbedaan budaya dari cara Penggugat bersosialisasi dengan teman-temannya dan beraktifitas mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berselisih paham;
- Bahwa Saksi kenal dengan seorang laki-laki yang bernama XXX, dan Saksi terakhir bertemu pada bulan September 2023, dan Saksi berteman dengan XXX hanya sebatas berbicara tentang music;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kediaman bersama sejak bulan Juli 2023 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi tahu sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik;
- Bahwa Saksi dan pihak keluarga sudah berusaha menasehati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Hal. 48 dari 60 Hal. Put. No. 506/Pdt.G/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, didalam persidangan menyampaikan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi tahu berdasarkan cerita dari Penggugat, sejak awal perkawinan Penggugat dan Tergugat di tahun 2019 sudah tidak lagi rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak mendukung kegiatan yang dilakukan oleh Penggugat seperti Penggugat sebagai Penyanyi, sebagai Asisten Dosen dan Penggugat mengikuti berbagai komunitas serta Penggugat berselisih dengan Ibu Tergugat karena ketika Umroh bersama dengan Tergugat dan Ibu Tergugat, saat Penggugat berjalan mendahului ibu Tergugat, Ibu Tergugat marah kepada Penggugat dan saat Penggugat tidak melaundry baju ibu Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kediaman bersama sejak bulan Juli 2023, Penggugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi tahu sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik;
- Bahwa menurut cerita Penggugat, sejak berpisah rumah tidak ada nafkah dari Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah datang di suatu acara di Kebon Taman Tirta, saat itu yang hadir Teman-teman dan juga seorang laki-laki yang bernama XXX, setahun Saksi XXX adalah teman Penggugat, dan pada acara tersebut XXX menjadi Fotografernya, dan antara Penggugat dan XXX tidak ada hubungan khusus, hanya sebagai teman biasa;
- Bahwa Saksi dan pihak keluarga sudah berusaha menasehati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 49 dari 60 Hal. Put. No. 506/Pdt.G/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak berkehendak menyampaikan bukti di persidangan, walaupun sudah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, dan P.3, serta saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan percekocokan yang disebabkan karena ada perbedaan dalam bersosialisasi dan budaya keseharian, serta adanya perselisihan antara Penggugat dengan Ibu Tergugat;
2. Akibat perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 bulan;
3. Sudah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 1 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T-1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat, yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang identitas Tergugat, diakui oleh Penggugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T-2 Fotokopi Kutipan Akta Nikah, alat bukti tersebut sama dengan bukti P-2 yang diajukan oleh Penggugat, dan sudah dipertimbangkan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T-3 Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Penggugat, alat bukti tersebut sama dengan alat bukti P-3 yang diajukan oleh Penggugat, dan sudah dipertimbangkan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Terhadap alat bukti T-4, T-5, T-6 dan T-7, berupa cetak screenshot WhatsApp atau social Media tersebut Majelis Hakim berpedoman pada Pasal 5

Hal. 50 dari 60 Hal. Put. No. 506/Pdt.G/2023/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1), ayat (2), pasal 6, 7 dan Pasal 44 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Hasil Rakor Ditjen Badilag - Kamar Agama MARI - Pengadilan Tinggi Agama dan Mahkamah Syar'iyah Aceh, tanggal 17 September 2019, pada point 6. 6.1. *"Alat bukti elektronik seperti screenshot (tangkapan layar) foto-foto, dan chating (percakapan) dari aplikasi whatsapp, facebook atau media sosial lainnya hanya merupakan bukti permulaan. Jika diperlukan, para pihak dapat menghadirkan saksi ahli untuk menguji keautentikan bukti elektronik atas perkenan majelis hakim"*;

Menimbang, bahwa bukti T-4 Fotokopi dari Kopi Screenshot percakapan antara Ibu Penggugat dengan Tergugat tanggal 09 Juli 2023 dan 13 Agustus 2023, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan yang berkeinginan untuk bercerai adalah Penggugat dan orang tua Penggugat sudah memberikan nasihat, alat bukti tersebut diakui oleh Penggugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan meteriil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T-5 Fotokopi dari Kopi Screenshot percakapan antara Penggugat dengan Tergugat tanggal 13 Juli 2023, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan adanya dialog antara Penggugat dan Tergugat yang menggambarkan tentang perselisihan diantara keduanya, alat bukti tersebut diakui oleh Penggugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan meteriil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T-6 Fotokopi dari Kopi foto, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang persangkaan terhadap Penggugat yang telah memasukkan laki-laki lain (bernama XXX) di kos Penggugat, alat bukti tersebut tidak diakui oleh Penggugat, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti T-7 Fotokopi dari Kopi Foto, telah bermeterai

Hal. 51 dari 60 Hal. Put. No. 506/Pdt.G/2023/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang adanya persangkaan Tergugat terhadap Penggugat yang memiliki kedekatan special dengan laki-laki lain yang bernama XXX, karena Penggugat dan XXX selalu terlihat adanya kebersamaan, tentang adanya bukti foto tersebut diakui oleh Penggugat, tetapi mengenai tujuan bukti tersebut adalah untuk membuktikan adanya kedekatan Penggugat dengan laki-laki yang bernama XXX adalah tidak diakui, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa saksi 1 Tergugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa saksi 1 Tergugat, didalam persidangan menyampaikan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak Penggugat, Tergugat dan Ibu Tergugat pulang dari ibadah Umroh bersama pada bulan Ramadhan 2023. Berdasarkan cerita Tergugat, beberapa hari setelah Umroh komunikasinya kurang baik, Penggugat banyak diam, sulit diajak komunikasi, beberapa hari kemudian Tergugat bercerita bahwa Penggugat pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa Saksi tahu sebelum pergi Penggugat minta ijin kepada Tergugat tetapi tidak diijinkan, dan Penggugat pergi sampai dengan sekarang;
- Bahwa menurut keterangan Tergugat, Penggugat perginya tidak pulang ke rumah orang tuanya, tetapi kontrak atau kost di tempat lain;
- Bahwa Saksi tahu Tergugat pernah menemui Penggugat di kost tersebut, dan Penggugat sulit untuk diajak komunikasi;
- Bahwa Saksi sudah pernah berkirim Whatsapp ke Penggugat untuk didamaikan,. Tetapi Whatsap tersebut tidak direspons;
- Bahwa Saksi tahu berdasarkan cerita dari Tergugat sekitar 2 bulan yang lalu ada kecurigaan bahwa Penggugat ada orang ketiga;

Hal. 52 dari 60 Hal. Put. No. 506/Pdt.G/2023/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu Tergugat sempat bertemu dengan orang yang dicurigai ada orang ke-3 dan orang tersebut menyatakan permintaan maaf atas keterlibatannya yang membuat kekisruhan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah menasehati Tergugat saja;
- Bahwa berdasarkan cerita dari Tergugat, pada bulan Desember 2022 Penggugat pergi bersama XXX tanpa seijin Tergugat, perginya malam hari dan berdua saja;
- Bahwa Saksi tahu berdasarkan cerita dari Tergugat, Tergugat pernah bertemu dengan orang ketiga dan orang ketiga tersebut mengatakan permintaan maaf atas keterlibatannya yang membuat kekisruhan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kediaman bersama sejak bulan Juli 2023 sampai dengan sekarang, Penggugat yang pergi dari rumah bersama dan sekarang tinggal di kontrakan sendirian;
- Bahwa Saksi tahu sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik;
- Bahwa Saksi hanya pernah menasihati Tergugat saja dan Saksi pernah whatsapp kepada Penggugat untuk didamaikan, tetapi whatsapp tersebut tidak direspon;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Tergugat mengenai dalil-dalil bantahan Tergugat adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Tergugat hanya mengajukan satu orang saksi untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, dan keterangan dari Saksi tersebut mengenai dalil-dalil adanya perselisihannya dan pertengkaran mendukung gugatan Penggugat maupun jawaban Tergugat, sedangkan tentang adanya

Hal. 53 dari 60 Hal. Put. No. 506/Pdt.G/2023/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dugaan Penggugat mempunyai laki-laki lain tidak dapat membuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.6 dan T.7 serta saksi 1, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Antara Tergugat dan Penggugat sering terjadi perselisihan dan percekocokan yang disebabkan karena ada perbedaan dalam bersosialisasi dan budaya keseharian, serta adanya perselisihan antara Penggugat dengan Ibu Tergugat;
2. Akibat perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 bulan;
3. Sudah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang didasarkan kepada bukti Penggugat dan Tergugat dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan percekocokan yang disebabkan karena perbedaan cara kegiatan keseharian dan bersosialisasi, dan adanya perselisihan antara Penggugat dan Ibu Tergugat;
2. Akibat perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 tahun, karena Penggugat pergi dari tempat kediaman bersama;
3. Perselisihan tersebut sudah mencapai kadar, sifat dan bentuk yang sulit untuk di damaikan;
4. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

ان للزوجة ان تطلب من القاضي التفريق اذ ادعت اضرار الزوج بها اضرارا

Artinya : “Seorang isteri mempunyai hak untuk menggugat kepada Pengadilan agar menceraikan terhadap suaminya jika ia berpendapat suami telah berbuat memadhorotkan dirinya”;

Norma yang terkandung Kitab dalam Fiqhussunnah juz II yang berbunyi:

Hal. 54 dari 60 Hal. Put. No. 506/Pdt.G/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

فإذا ثبت دعوها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة.

Artinya: "Dan jika dakwaan isteri telah terbukti di hadapan hakim (tentang kamadlorotan dari suami) dengan bukti-bukti yang diajukan oleh isteri atau pengakuan suami, dan dakwaan isteri menunjukkan ketidakmampuan kedua belah pihak untuk melanjutkan hidup bersama sebagai suami istri sedang Hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim menjatuhkan talak bain".

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam dan memXXXikan dalil yang terdapat dalam kitab Goyatul maram yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sendiri dalam mempertimbangkan perkara ini yang berbunyi:

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقه

Artinya: "Apabila rasa tidak sukanya isteri terhadap suaminya sudah memuncak, maka Hakim boleh menceraikan mereka dengan menjatuhkan talak satu suami terhadap isterinya";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi, dan Penggugat Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Hal. 55 dari 60 Hal. Put. No. 506/Pdt.G/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi pada gugatan Rekonvensi dan Replik Rekonvensinya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Memberikan izin kepada PENGGUGAT REKONVENSI/TERGUGAT KONVENSI [] untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap TERGUGAT REKONVENSI/PENGGUGAT KONVENSI [NAMA PENGGUGAT];
2. Menyatakan bahwa TERGUGAT REKONVENSI/PENGGUGAT KONVENSI merupakan istri yang NUSYUZ sehingga hak-hak nafkahnya gugur;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi menyatakan menolak, dan memberikan tanggapan dalam jawaban dan dupliknya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Menolak Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima.
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughro TERGUGAT (NAMA TERGUGAT kepada PENGGUGAT (NAMA PENGGUGAT);
3. Menyatakan secara hukum perkawinan antara PENGGUGAT REKOVENSI dan TERGUGAT REKOVENSI putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menghukum PENGGUGAT REKOVENSI untuk membayar nafkah terutang pada TERGUGAT REKOVENSI secara tunai dan sekaligus terhitung sejak Juli 2023 hingga gugatan ini diajukan secara tunai dan sekaligus yaitu sebesar 3 bulan x Rp.4.000.000,00 = Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)

Menimbang, bahwa di dalam gugatan dan repliknya, Penggugat Rekonvensi menduga Tergugat Rekonvensi selaku isteri memiliki laki-laki (orang ketiga) selain dari pada suaminya yang sah, dan terhadap dugaan tersebut Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikannya;

Menimbang, bahwa di dalam gugatan dan repliknya, Penggugat Rekonvensi mendalilkan bahwa Tergugat Rekonvensi telah pergi meninggalkan Penggugat Rekonvensi pada tanggal 23 Juli 2023 tanpa pamit dengan alasan

Hal. 56 dari 60 Hal. Put. No. 506/Pdt.G/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menenangkan diri, Sedangkan Tergugat Rekonvensi di dalam jawaban dan dupliknya menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi pergi meninggalkan Penggugat Rekonvensi dengan pamit kepada Penggugat Rekonvensi, dan terhadap hal ini baik Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan argumentasinya;

Menimbang, bahwa karena dugaan Tergugat Rekonvensi memiliki laki-laki lain (orang ketiga) selain daripada suaminya yang sah tidak terbukti dan mengenai Tergugat Rekonvensi pergi tanpa pamit juga tidak terbukti, maka gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi yang menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi selaku isteri telah berbuat nusyuz harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai perceraian, Penggugat Rekonvensi menuntut Pengadilan memberikan izin kepada Penggugat Rekonvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Tergugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa talak raj'i adalah talak yang dijatuhkan oleh suami yang mengajukan Permohonan Cerai Talak ke Pengadilan (pasal 117, 118 dan 119 Kompilasi Hukum Islam), sedangkan Gugatan Cerai adalah gugatan yang diajukan oleh isteri kepada suami (Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam) atas dasar hal ini, maka gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi tidak sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa mengenai perceraian ini, baik Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi sama-sama mengakui bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus diantara mereka, sebagaimana pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan mengenai perceraian ini telah diputus oleh Majelis Hakim pada tahap Konvensi berdasarkan gugatan cerai dari Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, dimana amar putusan untuk gugatan cerai dari isteri yang dikabulkan adalah "menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat Konvensi terhadap Penggugat Konvensi", maka tuntutan Penggugat Rekonvensi untuk memberi izin kepada Penggugat Rekonvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Tergugat Rekonvensi, haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Hal. 57 dari 60 Hal. Put. No. 506/Pdt.G/2023/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan balik dari Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi mengenai hukuman kepada Penggugat Rekonvensi untuk membayar nafkah terhutang kepada Tergugat Rekonvensi secara tunai dan sekaligus terhitung sejak bulan Juli 2023 hingga gugatan ini diajukan secara tunai dan sekaligus yaitu sebesar 3 bulan X Rp. 4.000.000,00 = Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), menurut Majelis Hakim seharusnya tuntutan itu diajukan pada saat Konvensi bukan pada tahapan Rekonvensi, sehingga Majelis Hakim menyatakan gugatan Tergugat Rekonvensi mengenai nafkah terhutang tersebut tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat Konvensi atau Tergugat Rekonvensi;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Konvensi Penggugat Konvensi;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat Konvensi (NAMA TERGUGAT) terhadap Penggugat Konvensi (NAMA PENGGUGAT);

DALAM REKONVENSI

1. Menyatakan gugatan Rekonvensi mengenai memberi izin kepada Penggugat Rekonvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Hal. 58 dari 60 Hal. Put. No. 506/Pdt.G/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak gugatan Rekonvensi mengenai Tergugat Rekonvensi merupakan isteri yang nusyuz;
3. Menyatakan tuntutan Tergugat Rekonvensi untuk menghukum Penggugat Rekonvensi membayar nafkah terhutang kepada Tergugat Rekonvensi secara tunai dan sekaligus terhitung sejak bulan Juli 2023 hingga gugatan ini diajukan secara tunai dan sekaligus yaitu sebesar 3 bulan X Rp. 4.000.000,00 = Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 15 Nopember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Awal 1445 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Mochamad Djauhari, M.H., sebagai Ketua Majelis, dan Dra. Satrianih, M.H., serta Dr. H. Ahmad Zuhdi, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 28 Nopember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awal 1445 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rahmah Sufiyah, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 59 dari 60 Hal. Put. No. 506/Pdt.G/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Satrianih, M.H.
Hakim Anggota,

Drs. H. Mochamad Djauhari, M.H.

Dr. H. Ahmad Zuhdi, S.H., M.Hum.
Panitera Pengganti,

Rahmah Sufiyah, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. PNBP

a. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
b. Panggilan Pertama P	: Rp.	10.000,00
c. Panggilan Pertama T	: Rp.	10.000,00
d. Redaksi	: Rp.	10.000,00

2. Biaya Proses : Rp. 125.000,00

3. Panggilan : Rp. 40.000,00

4. Meterai : Rp. 10.000,00

J u m l a h : Rp. 235.000,00

Hal. 60 dari 60 Hal. Put. No. 506/Pdt.G/2023/PA.YK